



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PURNA BAKTI (PENSIUN)  
TERHADAP AKTA-AKTA PIHAK YANG DIBUATNYA**

**PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI NOTARIS**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

Angki Maulana Baskoro

106010200111022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2012**





## RINGKASAN

**ANGKI MAULANA BASKORO, SH.**, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2012, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris*, Dr. Sihabudin, SH. MH, Ario Hardickdo, SH. M.Kn.

Tanggung jawab Notaris diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol".

Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 memiliki makna ketidakadilan dalam kalimat "*bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...*". Pengertian "*bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...*" di sini mengandung makna bahwa keseluruhan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut menjadi tanggung jawab Notaris, padahal di dalam akta tersebut terdapat isi akta yang merupakan tanggung jawab para pihak karena dibuat oleh dan/atau dihadapan oleh Notaris berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari akta yang dibuatnya tersebut, kecuali terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris?
2. Sebatas apakah tanggung jawab Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya?

Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Notaris masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya meskipun ia telah purna bakti (pensiun) dari masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan apabila Notaris tersebut terbukti bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum.

Batasan pertanggungjawaban seorang Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).









## SUMMARY

**ANGKI MAULANA BASKORO, SH.,** Magister Program of Notary, Faculty of Law, Brawijaya University, August 2012, *Notary Responsibility After Full Devotion (Retired) Against Party Deeds He Made At Still Serving As A Notary*, Dr. Sihabudin, SH. MH, Ario Hardickdo, SH. M.Kn.

Notary responsibility set out in article 65 of Law Number 30 of 2004 Concerning Notary. The article states that "the Notary, Notary Substitute, Substitute Special Notary and Notary Acting responsible for any deed he made despite Notary Protocols have been delivered or transferred to the storage protocol".

Notary responsibility based on article 65 has the meaning of injustice in the phrase "responsible for every deed he made...". Definition of "responsible for every deed he made ..." here implies that the entirety of the deed made before Notary is the responsibility of the Notary, but are included in the deed of the contents of the deed which is the responsibility of the parties because it was made by and /or before Notary based on the wishes and will of the parties. Notary only responsible for the entirety of the deed made, unless the contents of the deed which is the will and desire of the parties. According to this background, the problems can be formulated as follows :

1. Why Notary still responsible after full devotion (retired) of the deeds he made at still serving as a Notary?
2. What limits of responsibility that have been Notary full devotion (retired) of the deeds he made?

This type of research is normative juridical (normative legal research) with legislation approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. According to the results of the analysis, it can be concluded than the Notary still have to be responsible for the deeds that he made even though he has full devotion (retired) of his tenure. It's because if the Notary is found guilty of the deed (in this case is the party deed) who he made and resulted in a deed he made into miscarriage of justice.

Limitation of responsibility of a Notary who has full devotion (retired) of the party deeds which he made only limited to the formality or authenticity fulfillment elements of a deed, but the accuracy of the deed is not the responsibility of the Notary. Formalities of a deed includes the truth and certainty about the day, date, month, year, time and the parties, initials and signatures of the parties, witnesses and a Notary, and prove what he had seen, witnessed, heard by the Notary (on official deed) and recorded statements or representations of the parties (on the party deed).









### Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis yang berjudul :

### **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PURNA BAKTI (PENSIUN) TERHADAP AKTA-AKTA PIHAK YANG DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI NOTARIS."**

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

Penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis , terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya dalam membimbing penulis serta masukan-masukannya yang bermanfaat bagi penulis hingga Tesis ini selesai.
3. Bapak Abdul Rachmad Budiono, SH. MH selaku Ketua Program Studi (KPS) Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Ario Hardickdo, SH. MKn, terima kasih atas segala kesabaran dan kesediaannya dalam membimbing penulis serta masukan-masukannya yang bermanfaat bagi penulis hingga Tesis ini selesai.
5. Bapakku Basoeki Rusduki dan Ibuku Srianna, terima kasih telah mendidiku dengan baik hingga aku tumbuh menjadi dewasa saat ini. Semoga aku senantiasa menjadi anak yang patuh dan amanah atas semua perintah kalian.
6. Adek-adekku Febrina Bhayatie, Ninawanti Aisyah dan Dexy Achmad Baihaqi, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
7. Sahabatku kekasihku Luthfi Meliana, SH. Mkn, atas kesabaran dan cerewetnya kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Love You So Bad.





8. Sahabatku Sheila Fatimah, SH. MKn, Meiki Arizona, SH. MKn, Indrawan Putu dan Rushian Anwar Diniy, ST, terima kasih atas segala kebersamaannya dan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis selama ini.

9. Mas Djumin, Devi, mba Ongga, dan kawan-kawan, terima kasih atas kesediaan waktunya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

10. Seluruh rekan-rekan Magiser Kenotariatan Angkatan 2010 A dan B, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

11. Seluruh pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hatinya mengharapkan masukan yang bermanfaat dari para pembaca Tesis ini untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun. Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk ilmu hukum Kenotariatan di Indonesia pada khususnya.

Malang, 14 Agustus 2012

Penulis,

**Angki Maulana Baskoro, SH**





## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	iii
Ringkasan .....	iv
Summary .....	v
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang masalah .....	1
1.2. Rumusan masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
1.5. Kerangka Teoritis .....	12
1.5.1. Teori Keadilan .....	12
1.5.2. Teori Tanggung Jawab .....	15
1.6. Metode Penelitian .....	20
1.6.1. Jenis Penelitian .....	20
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	20
1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	22
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....	22





1.6.6. Definisi Konseptual ..... 23

4.6.7. Sistematika Penulisan ..... 24

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1. Kajian Umum Tentang Notaris ..... 25

2.1.1. Pengertian Profesi Notaris ..... 25

2.1.2. Tugas Notaris ..... 29

2.1.3. Kewenangan Notaris ..... 30

2.1.4. Kewajiban Notaris ..... 32

2.1.5. Tanggung Jawab Notaris ..... 33

2.2. Kajian Umum Tentang Akta Otentik ..... 40

2.2.1. Pengertian Akta Otentik ..... 40

2.2.2. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik ..... 42

2.2.3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik ..... 45

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1. Pertanggungjawaban Notaris Di Dalam Pasal 65 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Setelah Purna

Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada

Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris ..... 49

3.2. Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Terhadap Tanggung

Jawab Notaris Di Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Setelah Purna Bakti

(Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada

Saat masih Menjabat Sebagai Notaris ..... 67

3.3. Batasan Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Purna Bakti

(Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya ..... 72





3.4. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Terhadap Batasan Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya .....	82
---	----

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan .....	85
4.2. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani hidupnya akan selalu memerlukan kebutuhan yang merupakan pelengkap dalam menjalani proses kehidupannya. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa dan rasa.

Manusia dalam setiap kehidupannya memerlukan aturan sebagai kontrol sosial agar kehidupan manusia senantiasa sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian bagi setiap individu.

Kontrol manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Adanya pengkualifikasian oleh hukum, maka hubungan-hubungan itu menjadi hubungan hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lainnya dengan tujuan agar kepentingan-kepentingan yang bertubrukan tersebut bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini harus mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang pada hakikatnya berintikan kebenaran dan keadilan. Keadilan dapat ditemukan di dalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia yang adil adalah manusia yang

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.





dapat bergaul dengan sesamanya. Keadilan dalam bentuk kewajiban bagaikan hutang yang harus dibayar kepada orang lain.<sup>2</sup>

Salah satu pilar penting dalam tegaknya Negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arahan dalam sistem pembangunan nasional juga menggaris bawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi.<sup>3</sup> Apapun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara.

Hukum positif mutlak diperlukan apabila individu memiliki jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat Negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Hukum positif dalam hal ini dapat mengatur dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat umum atau pejabat Negara. Penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya juga diperlukan untuk membatasi kekuasaan serta wewenang tersebut.

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Hal ini akan berkaitan dengan corak Notaris yang sekarang ini ada di berbagai Negara. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap,

<sup>2</sup> Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.

<sup>3</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.





sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Sebelum berlakunya UUJN, undang-undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan jabatan Notaris (PJN) yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Terdapat perbedaan dalam membandingkan PJN dengan UUJN, namun sifatnya melengkapinya dengan lebih menekankan fungsi, hak dan kewajiban bagi seorang Notaris dan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan keberadaan Notaris selaku pejabat umum.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah pengaturan tentang jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa :<sup>5</sup>

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk yang dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Notaris di Indonesia sebelumnya diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris/PJN (*Reglement op het Notaris ambt*), stb, 1860-3. Teks asli dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "ambt" adalah "jabatan", dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>4</sup> <http://yiebawej.blogspot.com/2010/04/perbedaan-definisi-karier-pekerjaan.html>, diakses oleh Angki Maulana Baskoro pada tanggal 28 April 2012.

<sup>5</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 31.





(UUJN) yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>7</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Kehadiran lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.

<sup>7</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.





peristiwa atau perbuatan hukum. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :<sup>8</sup>

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pasal 15 ayat (2) menambahkan bahwa Notaris berwenang pula untuk:<sup>9</sup>

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*legalisasi*).
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmeking*).
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Para penghadap ketika datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 73

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>11</sup> *Ibid*





Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>12</sup> Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat. Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".<sup>13</sup>

Akta Notaris yang berupa akta pihak (*Partij Akta*) merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, merumuskan 2 (dua) persyaratan, yaitu :

1. Syarat Subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Syarat Objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 48.

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 475.





Suatu akta merupakan akta otentik apabila akta tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu :<sup>14</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Seorang Notaris diberhentikan dari jabatannya/purna bakti sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan (2), yaitu :<sup>15</sup>

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris meskipun telah pensiun atau purna bakti, ia masih tetap harus bertanggung jawab terhadap kebenaran formil suatu akta yang dibuatnya apabila akta tersebut dipermasalahkan di kemudian hari. Tanggung jawab Notaris yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu :<sup>16</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

<sup>15</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup> Nico dalam Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34.





Peraturan Jabatan Notaris (PjN) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tanggung jawab Notaris, namun seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya, sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, yaitu :<sup>17</sup>

“Jika seorang Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris, hal itu oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu.”

Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang terdapat dalam poin ketiga yang menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan juga hal ini diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol”.

Seorang Notaris ketika purna bakti atau diberhentikan sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya, dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai yang tercantum

<sup>17</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 299.





dalam surat keputusan pengangkatannya, maka telah selesai pula pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.<sup>18</sup>

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah para pihak yang berkeinginan untuk memformulasikan keinginannya ke dalam bentuk akta pihak (*partij akta*) karena pembuatan akta tersebut berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak. Notaris meskipun secara fisik turut dalam pembuatan akta yang berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak tersebut, ia hanya bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 memiliki makna ketidakadilan dalam kalimat “bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...”. Pengertian “bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...” di sini mengandung makna bahwa keseluruhan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut menjadi tanggung jawab Notaris, padahal di dalam akta tersebut terdapat isi akta yang merupakan tanggung jawab para pihak karena dibuat oleh dan/atau dihadapan oleh Notaris berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari akta yang dibuatnya tersebut, kecuali terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak.

<sup>18</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata... Op. Cit, hlm. 44.





Hukum pada dasarnya memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun tidak berarti bahwa setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris.<sup>19</sup> Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab Notaris.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris harus diperjelas dan dipertegas kembali pada bagian kalimat "bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...", karena pasal 65 tersebut jika dikaitkan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pertanggung jawaban terhadap isi akta menjadi tanggung jawab para pihak, sedangkan tanggung jawab Notaris secara formal mencakup keseluruhan akta kecuali pada bagian isi aktanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis di sini bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PURNA BAKTI (PENSIUN) TERHADAP AKTA-AKTA PIHAK YANG DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI NOTARIS"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris?

<sup>19</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar maju, 2011), hlm. 192





2. Sebatas apakah tanggung jawab Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Notaris yang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris.
2. Untuk mengetahui tentang batas pertanggung jawaban Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang terkait dengan dunia notaris terutama mengenai ketentuan tanggung jawab Notaris pasca pensiun terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Notaris dan Pensiunan Notaris

Diharapkan dapat memberikan suatu bahan referensi atau masukan dalam mengatasi permasalahan mengenai ketentuan tanggung jawab Notaris pasca pensiun terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris.





#### b. Bagi Pemerintah

Memberikan suatu rekomendasi guna mendukung menuju terwujudnya jaminan akan kepastian hukum khususnya mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih memerlukan beberapa perbaikan sehingga menjadi pedoman yang lebih baik lagi bagi jabatan Notaris ke depan.

#### c. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu gambaran dan juga pemahaman kepada masyarakat umum tentang seluk beluk praktik dunia kenotariatan di mana tidak semua orang mengetahui dan mengerti, terutama tentang ketentuan tanggung jawab Notaris pasca pensiun terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris.

### 1.5 Kerangka Teoritis

#### 1.5.1 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>20</sup> Tugas utama pemerintah suatu Negara dengan kata lain ialah mewujudkan keadilan sosial. Tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya.

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 118





Supaya hukum bermanfaat (*doelmatig*), maka pada suatu saat ia harus mengorbankan keadilan.<sup>21</sup>

Keadilan berdasarkan teori klasik dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>22</sup>

1. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menyangkut kesamaan hak dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2. Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menyangkut pembetulan sesuatu yang salah.

**Aristoteles** dalam bukunya *Nichomachean Ethics* telah menuliskan panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. **Aristoteles** menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.<sup>23</sup> Ia di sini menunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>24</sup>

Hal yang paling penting dari pandangannya ialah bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, namun **Aristoteles** membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

<sup>21</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 26.

<sup>22</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Mahfud MD : "keadilan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai haknya", diakses pada tanggal 20 Juni 2012.

<sup>23</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

<sup>24</sup> *Ibid.*





Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit.<sup>25</sup> Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

**Aristoteles** juga membagi jenis keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Menurutnya, hal yang paling penting dalam keadilan distributif ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.<sup>26</sup>

Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama.<sup>27</sup> Keadilan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat dalam pasal 28 D ayat (1). menurut pasal ini, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang layak serta tidak memihak.

Teori keadilan **Aristoteles** dalam hal ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai batasan pertanggungjawaban Notaris setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya. Teori keadilan dalam kaitannya dengan pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris sangat erat

<sup>25</sup> <http://myleaf-clover.blogspot.com/2012/04/manusia-dan-keadilan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2012.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 162.





hubungannya dengan masalah keadilan. Notaris dalam hal pertanggung jawaban sampai akhir hayat hidupnya terhadap akta-akta yang dibuatnya (meskipun Notaris sudah purna bakti atau pensiun) berada pada pihak yang tidak diuntungkan karena batas pertanggungjawaban Notaris tidak disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris lazimnya menjadi tanggung jawab para pihak, karena akta tersebut dibuat berdasarkan kehendak/keinginan para pihak, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJN). Keadilan dalam hal ini perlu ditegakkan mengingat jabatan seorang Notaris merupakan jabatan yang berdasarkan keahlian, bekerja sesuai dengan standar profesi dan kode etik dengan integritas yang tinggi dan bertanggung jawab secara penuh atas pekerjaannya.<sup>28</sup>

### 1.5.2 Teori tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). *Liability* dalam pengertian dan penggunaan praktisnya menunjuk pada pertanggung jawaban hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Normalnya, sanksi dikenakan terhadap *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>29</sup> Terdapat dua jenis tanggung jawab dari teori tradisional, yaitu :

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 217.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 61.





a. Prinsip Pertanggung Jawaban Berdasarkan Kesalahan: (*based on fault*)

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud di sini adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak (*absolute responsibility*)

Prinsip Pertanggung jawaban Mutlak adalah suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.

Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

<sup>30</sup> *Ibid.*





Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau di mana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.

Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggung jawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Biasanya, orang hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus-kasus tertentu di mana seseorang menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu,





tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggung jawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain.

Tanggung jawab dalam ranah hukum perdata meliputi kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh Teori Analitis **Austin**. Argumentasi **Austin** berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada *deliquent* dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan *deliquent*. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (*being obligated*) dengan bertanggung jawab. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah "*diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah*".

**Austin** menyatakan bahwa orang terikat dengan keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah karena hal itu jahat dan orang takut akan sanksi. Namun apakah seseorang bertanggung jawab terhadap suatu sanksi atau tidak, tidaklah bergantung pada apakah dia takut atau tidak terhadap sanksi. Jika benar bahwa seseorang terikat atau diharuskan karena takut pada sanksi, maka seharusnya definisinya berkembang menjadi "*to be obliged is to fear the*





*sanction*”, tetapi definisi ini tidak sesuai dengan prinsip teori hukum analisis yang menekankan pada perintah.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik.<sup>31</sup>

Teori Tanggung Jawab dalam hal ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Notaris yang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris. Notaris memikul tanggung jawab yang berhubungan dengan tindakan (pembuatan akta) dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Prinsip pertanggungjawaban dalam hal ini dapat dipergunakan berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi :

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
- b. Waktu (pukul) menghadap;
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
- d. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Eugenius Sumaryono, *Op. Cit*, hlm. 147

<sup>32</sup> Habib Adjie, *Meneropong...*, *Op. Cit*, hlm. 192





## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif untuk dapat menganalisis permasalahan yang penulis ambil mengenai Tanggung Jawab Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan karena dibutuhkan untuk mengungkap materi yang diteliti dan hal itu mempunyai relevansi dengan masa sekarang, terlebih mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah dari bahan kepustakaan berupa buku-buku tentang Peraturan





Jabatan Notaris (PJN)/sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk mengetahui latar belakang yang mendasari lahirnya pasal-pasal yang menjadi permasalahan sesuai yang diuraikan dalam latar belakang masalah.

- c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk meneliti konsep-konsep yuridis yang dalam hal ini teori-teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya, yaitu teori keadilan dan teori tanggung jawab.

#### 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini berupa data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>33</sup> Bahan hukum ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mendeskripsikan serta menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, tulisan ilmiah, dan pendapat sarjana atau

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 29





ahli hukum yang membahas permasalahan yang terkait dengan tanggung jawab Notaris setelah purna bakti terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian serta artikel-artikel dari media cetak maupun media elektronik. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan juga hanya bahan hukum yang berhubungan secara langsung dengan materi penelitian.

#### 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Peneliti dalam rangka menemukan bahan hukum menggunakan metode penelitian studi dokumentasi atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan langkah-langkah mengumpulkan, membaca, dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab Notaris setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk diuji secara komprehensif.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun untuk lebih mudah dalam membaca dan mempelajarinya.





Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Logika hukum yang digunakan bersifat deduktif kualitatif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

#### 1.6.6 Definisi Konseptual

Hal-hal yang membatasi makna judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang harus ditanggung/dibebankan kepada Notaris setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris di mana dikhususkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c. Purna Bakti (pensiun) adalah berakhirnya masa jabatan seseorang dari suatu jabatan yang diembannya.
- d. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan dan yang memuat peristiwa serta menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula untuk pembuktian.
- e. Akta Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau





keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.

#### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

##### Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang terkait dengan judul penelitian ini.

##### Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas dan menguraikan pengertian profesi, pengertian jabatan, tinjauan umum tentang Notaris, serta tinjauan umum tentang pertanggung jawaban Notaris. Semua bahan ini digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian.

##### Bab III : Pembahasan

Bab ini berisi hasil pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu tentang penerapan pasal 65 UUJN mengenai pertanggungjawaban Notaris yang tanpa adanya pembatasan waktu maupun usia terhadap akta-akta yang dibuat olehnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris.

##### Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sebagai solusi hukum.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Umum Tentang Notaris

##### 2.1.1 Pengertian Profesi Notaris

Profesi Notaris di Indonesia mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke 17, yaitu dengan didirikannya "Oost Ind. Compagnie".<sup>34</sup> Profesi Notaris pada prinsipnya dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di mana dirasakan bahwa dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatannya. Notaris pertama kali yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem. Beliau adalah sekretaris *College Van Schepenen*. Setelah pengangkatannya tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk diadakannya penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda dan untuk itu pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Stb. Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860.<sup>35</sup> Peraturan-peraturan jabatan Notaris yang kemudian diundangkan tersebut, maka telah diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia dan peraturan jabatan Notaris tersebut telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>34</sup> Hapsoro Agung Nugroho, *Efektifitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian (SHP) di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 29 Juli 2011, hlm. 17.

<sup>35</sup> *Ibid*.





Pengertian Notaris diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>36</sup> Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang.

Aturan hukum yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh.<sup>37</sup> Notaris untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...* *Op. Cit*, hlm. 41.

<sup>37</sup> Surahwadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 35.

<sup>38</sup> *Ibid*.





Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris.<sup>39</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum, tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum.

Notaris merupakan suatu Jabatan Publik mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>40</sup>

1. Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

<sup>39</sup> Habib Adjie, Sanksi..., *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>40</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris..., *Op. Cit*, hlm. 15.





3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Notaris dengan demikian dalam menjalankan tugas dan jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lainnya;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji maupun pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya, atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat





dapat menggugat Notaris secara perdata, dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### 2.1.2 Tugas Notaris

Notaris sesuai dengan perkembangan zaman telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) semakin meneguhkan Notaris. Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Notaris bahkan dalam keadaan tertentu wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.<sup>41</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif pada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana dimuat dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris

<sup>41</sup> Habib Adjie, Meneropong Khazanah..., *Op. Cit.*, hlm. 180.





wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang berlaku. Salah satunya diatur mengenai etika Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya. Sebagai Pejabat Umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:<sup>42</sup>

1. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
2. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
4. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

### 2.1.3 Kewenangan Notaris

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukumnya. Wewenang seorang pejabat apapun harus memiliki kejelasan dan ketegasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut, sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Notaris sebagai sebuah jabatan memiliki wewenang tersendiri. Kewenangan Notaris tersebut terdapat dalam pasal 15 ayat (1) sampai

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 90.





dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi :<sup>43</sup>

### 1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

### 2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :<sup>44</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan pelayanan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

### 3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan

<sup>43</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris..., *Op. Cit*, hlm. 78.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 81.





aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Notaris berkaitan dengan wewenang tersebut jika melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk akta atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

### 2.1.4 Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Kewajiban tersebut apabila dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.”

Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Kewajiban kewajiban yang diemban oleh Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtspllicht*).

Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatannya apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.





### 2.1.5 Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila ada sesuatu yang boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.<sup>45</sup> **Simorangkir** berpendapat bahwa tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas dengan segala dilihat daripada tindakan yang baik maupun yang buruk.<sup>46</sup> Pengertian tanggung jawab menurut ensiklopedi umum adalah kewajiban dalam melakukan tertentu. Menurut **W.J.S. Poerwodarminto**, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas, dan sebagainya.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan antara pemberi wewenang dengan penerima wewenang.<sup>47</sup> Jadi, tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Tanggung jawab yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) dalam hubungannya dengan Notaris adalah keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris timbul setelah adanya wewenang yang diberikan kepada Notaris yang bersangkutan. Wewenang Notaris tersebut terdapat dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Wewenang tersebut berupa membuat akta otentik, mengesahkan tanda tangan, dan lain sebagainya.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan.

<sup>46</sup> Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 102.

<sup>47</sup> file:///D:/makalah-ilmu-budaya-dasar.html, Makalah diakses oleh Angki Maulana Baskoro pada tanggal 22 April 2012.





Setiap profesi, baik suatu profesi yang disertai pemberian kekuasaan-kekuasaan istimewa kepadanya maupun suatu profesi yang kepadanya diberikan kepercayaan yang semuanya itu menyangkut diri atau kepentingan perorangan ataupun masyarakat umum, kepadanya diletakkan tanggung jawab yang berat, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.<sup>48</sup>

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya, sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.<sup>49</sup>

Bagi para Notaris, persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut daripadanya oleh hukum, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Jabatan Notaris (PjN). Sifat dari jabatan Notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian secara etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya.<sup>50</sup>

Tanggung jawab Notaris, khususnya dalam hubungan hukum yang timbul selama menjalankan profesinya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan

<sup>48</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 301

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 302

<sup>50</sup> *Ibid*





dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya, sehingga Notaris harus bertanggung gugat. Adapun yang menjadi dasar pertanggung jawaban hukum Notaris dapat berupa :<sup>51</sup>

1. Pertanggung jawaban karena kesalahan, yaitu merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban yang didasarkan atas tiga prinsip :
  - a. Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain, menyebabkan orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian.
  - b. Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga kelalaian dan kurang hati-hati.
  - c. Seseorang harus memberikan pertanggung jawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasan.
2. Pertanggung jawaban karena risiko, sebagai kebalikan dari pertanggung jawaban karena kesalahan.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya :<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 21.

<sup>52</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 182.





## 1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif,

artinya melakukan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif memiliki arti tidak melakukan perbuatan yang

merupakan keharusan sehingga pihak lain menderita kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan

hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan

tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan,

kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu

perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan aturan hukum;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab Notaris dalam ranah hukum perdata ini termasuk di

dalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan

kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh undang-undang

perpajakan.

## 2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang

Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang

membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada

umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :





a. Perbuatan manusia

b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang).

c. Bersifat melawan hukum

Contoh dari pertanggungjawaban pidana ini adalah adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris. Pemalsuan yang dimaksud adalah pemalsuan terhadap identitas para pihak atau para penghadap.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan.<sup>53</sup> Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Mengenai tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus,

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 43.





dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.<sup>54</sup>

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan tersebut terdapat dalam pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Adanya hubungan antara kode etik dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum selain harus tunduk pada UUJN juga

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 48.





harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara. Terbentuknya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya, selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu pertanggungjawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.<sup>55</sup> Khusus Untuk Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, pertanggungjawabannya tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat dan kedudukan dan wilayah jabatan. Misalnya, jika Notaris pindah tempat kedudukan dan wilayah jabatan atau Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris kemudian menjadi Notaris akan bertanggung jawab sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan.

Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>56</sup> Contohnya, Notaris hanya sampai umur 65 tahun (Pasal 8 ayat 1 huruf b UUJN) atau sampai umur 67 tahun jika kesehatannya memungkinkan (Pasal 2 UUJN). Adapun

<sup>55</sup> Habib Adjie, Meneropong Khazanah..., *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>56</sup> *Ibid*.





Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sesuai dengan surat pengangkatannya, sedangkan Notaris Pengganti Khusus bergantung pada akta yang dibuatnya dan mempunyai batas pertanggung jawaban sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya.

## **2.2 Kajian Umum Tentang Akta Otentik**

### **2.2.1 Pengertian Akta Otentik**

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.<sup>57</sup>

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa dan yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 18.





Akta Otentik adalah surat yang diberi tanda tangan dan yang memuat peristiwa dan menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula yang disengaja untuk pembuktian<sup>58</sup>. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 101 ayat a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 101 ayat a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

2. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat.

Otentik atau tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan

<sup>58</sup> Artikel ditulis tanggal 14 Juni 2009, herman-notary.blogspot.com , diakses oleh Angki Maulana Baskoro tanggal 21 Maret 2012.





sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### 2.2.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta yang dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

**Philipus M. Hadjon** mengatakan bahwa syarat-syarat akta otentik, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

**Irawan Soerodjo** mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.





Pasal 1868 BW yang merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut *Akta Relas* atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan dan pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris.<sup>60</sup> Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Pembuatan akta Notaris baik *akta relaas* maupun akta pihak yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 9

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 10





(*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Apabila tidak ada keinginan atau kehendak dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak dan bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan hukum atau tindakan Notaris. Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari Akta Notaris dan tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut. Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Notaris ketika kepadanya diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) masih diragukan apakah akta yang dibuatnya sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11 tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860: 3) dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Notaris di Indonesia meskipun diatur dalam bentuk *Reglement* tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement* dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Lahirnya UUNJ setelah itu, keberadaan akta Notaris





mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang (yang dalam hal ini diatur dalam pasal 38 UUJN).

### 2.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Terhadap pihak ketiga, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.<sup>61</sup> Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat melakukan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutuskan apa yang tidak digugat oleh para pihak. Hakim jika dimintakan pembatalan oleh para pihak pada dasarnya dapat membatalkan akta Notaris apabila ada bukti lawan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang tekuat dan terpenuh. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan seberapa jauh sebuah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Ada 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>62</sup>

#### 1. Lahiriiah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 19

<sup>62</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 26





otentik secara lahiriah. Beban pembuktian dalam hal ini ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (di mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

## 2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

## 3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan /dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai *benar berkata* yang





kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata. Jika ternyata pernyataan keterangan para penghadap tersebut menjadi *tidak benar berkata*, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Isi akta Notaris dengan demikian mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk dan atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti. Siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahkan notaris dan Majelis Pengawas Daerah) dengan demikian terikat untuk menerima akta Notaris apa adanya dan siapapun tidak menafsirkan lain atau menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika ternyata siapapun dengan semaunya dan seenaknya mengesampingkan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.





Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.





### BAB III

## PEMBAHASAN

### 3.1 Pertanggungjawaban Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik adalah bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>63</sup>

Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan "bukan sebagai salah satu pihak". Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.<sup>64</sup> Notaris meskipun ia adalah aparat hukum, namun bukanlah sebagai "penegak hukum", Notaris sungguh netral dan tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.

<sup>63</sup> Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 63

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 65





Notaris selaku pejabat umum pada hakikatnya hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya. Ia adalah orang luar. Mereka yang melakukan perbuatan hukum itu adalah para pihak (pihak-pihak) yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>65</sup> Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada para pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa para pihak "berkata benar", tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah para pihak "benar berkata" seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.

Kebenaran perkataan mereka (para pihak) di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan menjadi tanggung jawab Notaris. Notaris sebaliknya menyatakan bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran atau kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat di dalam akta.<sup>66</sup>

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsi penasihat atau konsultan dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat sesuai yang diharapkan.<sup>67</sup> Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>67</sup> <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>, diakses pada tanggal 29 Juli 2012





kuat dalam suatu proses hukum.<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam bab I pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh satu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Notaris sejak kelahirannya dikonstruksikan untuk mencatatkan keinginan para pihak ke dalam bentuk yang sudah ditentukan (formalitas), yang mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna untuk para pihak dan siapapun.<sup>69</sup>

Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang (*natuurlijke person*) maupun subjek hukum dalam arti badan hukum (*recht person*).<sup>70</sup> Subjek hukum diartikan sebagai penyandang hak dan kewajiban dan kepadanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Terdapat beberapa konstruksi hukum kedudukan Notaris sejak kehadirannya di Indonesia, yaitu :<sup>71</sup>

1. Notaris bukan sebagai pihak dalam akta.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Habib Adjie, Meneropong Khazanah..., *Op. Cit.*, hlm. 101

<sup>70</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 107

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 193





2. Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta Notaris.
3. Keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tetapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak sendiri.

Arti penting suatu akta otentik bagi para pihak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagai contoh, apabila akta tersebut merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang sepakat membuat perjanjian itu, jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari, maka yang tersebut di dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain.

2. Bahwa suatu perjanjian itu harus dibuat dengan akta Notaris untuk memenuhi ketentuan/persyaratan undang-undang, misalnya perjanjian dalam membuat suatu akta Perseroan Terbatas (PT).

Mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta, **Sjaifurrahman** juga mengkonstruksikan kedudukan Notaris di Indonesia, yaitu sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal tersebut diminta atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum para pihak dan bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak dan juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan

<sup>72</sup> Sjaifurrahman, Loc. Cit.





sendiri akta itu, artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*ambtshalve*).

4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*). Kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata (saja). Notaris demikian pula tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu "surat keputusan" (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta, yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.<sup>73</sup> Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki

kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya akta dibedakan antara :

1. Akta dibawah tangan, merupakan tulisan-tulisan di bawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Akta otentik, yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

<sup>73</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 140





Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.<sup>74</sup> Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan.<sup>75</sup> Oleh karena itu, dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan Notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris

<sup>74</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia..., *Op. Cit.*, hlm. 34

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 47.





yang dibuat di hadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Suatu kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan jabatan apapun dalam terminologi ilmu hukum disebut dengan *beroepsfout*. Istilah *beroepsfout* umumnya ditujukan pada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para Dokter, Advokat dan Notaris karena ketiga jabatan tersebut secara historis termasuk dalam satu golongan. Menurut Marthalena Pohan, ketiga jabatan tersebut umumnya *de operae liberals*, yaitu jabatan di mana pemegang jabatan tersebut bekerja tidak harus selalu untuk mencari nafkah tetapi pelaksanaan jabatan tersebut juga untuk kepentingan umum.<sup>76</sup>

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).<sup>77</sup> Kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya terkadang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan Notaris terhadap persoalan yang dimintakan oleh klien baik dari segi aspek hukum maupun aspek lainnya, bagi Notaris tertentu, terutama Notaris baru yang kurang pengalaman dalam menghadapi persoalan yang diajukan oleh klien, maka tidak jarang terjadi kesalahan dalam menuangkan maksud dan permintaan klien ke dalam akta yang dibuat. Ketidapkahaman Notaris terhadap apa yang disampaikan dan dimintakan oleh klien juga sering menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta oleh Notaris.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, (Bandung: Alumnii, 1985), hlm. 11-15

<sup>77</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 98

<sup>78</sup> Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2011), hlm. 92





Seseorang masih harus bertanggung jawab meskipun ia telah pensiun/berhenti dari jabatannya karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut tetap melekat kemanapun dan di manapun ia berada. Notaris masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya meskipun ia telah purna bakti (pensiun) dari masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan ketika menjalani jabatannya, Notaris tersebut dapat dibuktikan bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para professional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan, yaitu:<sup>79</sup>

1. Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Permasalahan pertama menyangkut apakah Notaris dalam hal membuat akta otentik mengerti benar akan nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta tersebut sebelum akhirnya akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Dalam praktik, lebih banyak ditemui seorang Notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuat sudah sah apabila para pihak telah sepakat dan

<sup>79</sup> Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 173





masing-masing pihak cakap melakukan perbuatan hukum, ada objek dan causa yang diperbolehkan.<sup>80</sup> Hal ini selaras dengan pendapat **Koeswadi** bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kekurangan pengalaman (*onvoldoende elvaring*) dan kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*). Notaris seharusnya mengerti tentang nilai dan akibat perbuatan tersebut. Hal ini dikarenakan seorang Notaris tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga secara praktis dengan kemampuan teknis maupun teoritis tersebut. Notaris dengan demikian dipastikan memiliki kemampuan, bahkan sudah sewajarnya bagi Notaris untuk mengerti sendiri nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta.

Bentuk cacat hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pembuatan suatu akta otentik oleh Notaris dapat berupa :

1. Identitas para penghadap/para pihak tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam minuta akta.
2. Adanya keterangan palsu yang diberikan oleh salah satu penghadap/pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi penghadap/pihak lainnya.
3. Tidak dicantumkannya tanda tangan terhadap akta tersebut oleh para penghadap/Notaris itu sendiri.
4. Materi/isi dari suatu akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :<sup>81</sup>

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi bagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan akta tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>81</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op. Cit*, hlm. 128





penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Notaris dengan adanya bekal tersebut di atas juga dianggap mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, bahkan kemungkinan sebagian besar masyarakat menanggapi permasalahan pembuatan akta tersebut sebagai hal yang sah-sah saja, mengingat hanya meminjam nama saja,<sup>82</sup> namun dalam hal ini Notaris sebagai seorang praktisi hukum dapat menyampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa pembuatan akta secara demikian tidak diperkenankan menurut undang-undang.

Notaris dengan adanya hal tersebut di atas dapat dikategorikan bertanggung jawab terhadap akta pihak yang dibuatnya. Notaris yang seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap formalitas atau unsur otentisitas akta saja, harus bertanggung jawab juga terhadap substansi atau isi dari akta pihak yang dibuatnya tersebut. Tanggung jawab Notaris tersebut tidaklah lepas dari kesalahan (*beroepsfout*) yang dilakukan oleh Notaris pada saat membuat akta pihak.

Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang mengatur tentang profesi jabatan Notaris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris juga demikian halnya dalam membahas tentang tanggung jawab Notaris. Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) menyebutkan bahwa semua pelanggaran dalam reglemen ini, untuk mana tidak diadakan hukuman tertentu, dihukum dengan denda dari Rp 10,- sampai Rp 50,-<sup>83</sup> Pasal ini memberikan pengecualian dalam hal-hal di mana yang demikian ditentukan secara tegas

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 175

<sup>83</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 324





dalam reglemen ini, para Notaris dapat dihukum untuk membayar biaya kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan apabila untuk itu terdapat alasan jika akta yang dibuat di hadapan mereka karena tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan dengan tidak mengurangi penggantian yang sama setiap kali mereka melakukan penipuan atau mempergunakan kecurangan.<sup>84</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat diketahui bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya (para klien), yaitu .<sup>85</sup>

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan
3. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian

Notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian, bunga dan biaya apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan .<sup>86</sup>

1. Adanya derita kerugian
2. Bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan *causaal*
3. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan

Kerugian yang diderita itu harus sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian Notaris itu. Syarat lainnya ialah bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris (*toerekenbare schuld van de Notaris*) dalam arti yang luas yang meliputi unsur

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 325

<sup>86</sup> *Ibid*





kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan (*culpa*).<sup>87</sup> Kesengajaan (*dolus*) tidak begitu menimbulkan kesulitan, lagipula hal itu pada hakikatnya jarang terjadi. Seorang Notaris yang benar-benar dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu memiliki arti bahwa secara insyaf dan sadar merugikan kliennya.<sup>88</sup>

Notaris sebelum membuat akta otentik yang berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak, terlebih dahulu Notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan agar Notaris dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam membuat akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak.

Notaris secara prinsip bersifat pasif dalam melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan oleh para penghadap.<sup>89</sup> Menurut **Yahya Harahap**, sikap yang demikian dianggap terlampau kaku. Oleh karena itu, pada masa sekarang muncul pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.<sup>90</sup>

Notaris pada prinsipnya tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 326

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 27

<sup>90</sup> [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/.../Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/.../Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 28 Juli 2012





ketertiban umum dan kesucilaan, maka Notaris harus menolak membuat akta yang diminta.<sup>91</sup>

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum diharuskan pula memiliki kemampuan atau kejelian dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini disebabkan bahwa apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh seorang Notaris, maka dapat menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut bahkan dapat membawa Notaris untuk diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kekeliruan tersebut. Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum untuk pembuatan akta yang akan, sedang dan atau dibuat memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada para pihak yang ingin membuat akta otentik secara akurat dan tidak hanya sekedar membuat aktanya saja. Oleh karena itu pula, seorang Notaris dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa kenotariatan (dalam hal ini adalah penyuluhan hukum) secara professional.

Mampu atau tidaknya seseorang untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, misalnya usia yang belum dewasa, keadaan orang tersebut diletakkan di bawah pengampuan, atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya, sehingga ia dalam keadaan terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain.<sup>92</sup> Pengertian Notaris yang *verlijden*, menyusun, membacakan dan menandatangani akta dalam hal pembuatan akta adalah Notaris yang usianya telah mencapai usia 27 (dua puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak di bawah pengampuan dan tidak dalam keadaan

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 166





terpaksa akibat tekanan dari luar, sehingga atas penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Notaris adalah orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>93</sup>

Pelanggaran atau kesalahan (*beroepsfout*) Notaris dalam menjalankan jabatan dapat menimbulkan kerugian kepada klien atau pihak lain.<sup>94</sup> Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatan dapat membawa dampak pada akta yang dibuatnya, yakni hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (*onderhands acte*) apabila ditandatangani oleh orang-orang yang menghadap. Kebatalan dari akta otentik sebagai *notariele acte* yang kemudian berubah atau turun derajat menjadi *onderhands acte* dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Seorang Notaris dianggap bertanggung jawab hanya atas dasar kenyataan bahwa kliennya merasa dirugikan, tetapi klien tersebut harus menentukan dan apabila perlu membuktikan bahwa pada diri Notaris lah terletak kesalahan yang menimbulkan kerugian. Pekerjaan seorang Notaris dapat digolongkan dalam kewajiban menghasilkan (*resultaatsverplichtingen*), artinya bahwa Notaris harus menanggung atau menjamin bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah. Apabila Notaris membuat akta dengan bentuk yang salah, maka ia menciderai kewajiban untuk menghasilkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkannya maka Notaris harus bertanggung jawab, kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa bentuk yang keliru atau salah tersebut tidak dapat dituduhkan kepadanya.<sup>95</sup>

Notaris harus mampu memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam

<sup>93</sup> Sjaifurrachman, *Loc. Cit*

<sup>94</sup> Husni Thamrin, *Ibid*

<sup>95</sup> Martalena Pohan, *Op. Cit.*, hlm. 21-22





akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Notaris secara formal perlu membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para saksi menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris (dalam hal ini pada akta pihak) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).<sup>96</sup>

Aspek formal tersebut apabila dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengarkan oleh Notaris. Para pihak selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan yang mereka berikan yang mereka sampaikan di hadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan mereka (para pihak), saksi dan Notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.<sup>97</sup> Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan kebenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun dan Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab untuk itu.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas dan jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah

<sup>96</sup> Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>97</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif..., *Op. Cit.*, hlm. 73





Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa :<sup>98</sup>

"Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut".

Berdasarkan substansi atau makna putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.

Peran faktor moral Notaris adalah membuat Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga tidak merugikan para pihak dan tidak merugikan Notaris itu sendiri. Para pihak dapat dirugikan karena akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat berakibat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menyebabkan cacat yuridis sehingga dapat membuat hal-hal yang tertuang di dalam akta menjadi batal demi hukum. Notaris selain itu juga dapat dirugikan karena Notaris diharuskan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami para pihak dengan cara membayar kerugian, bunga dan denda yang timbul akibat kesalahan Notaris.<sup>99</sup>

Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.<sup>100</sup> Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris secara perdata dan Notaris sebagai tergugat tunggal ke Pengadilan Negeri.<sup>101</sup> Jika gugatan terhadap pengingkaran

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 192

<sup>99</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 195

<sup>100</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif..., *Loc.Cit*

<sup>101</sup> Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 192





tersebut tidak terbukti, akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Jika gugatan tersebut terbukti, maka akta Notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Sebagai akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya bergantung kepada para pihak dan hakim yang akan menilainya. Dalam kaitan ini perlu dipahami sebagai suatu kaidah Hukum Notaris Indonesia, yaitu meskipun akta Notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku dan menyebabkan Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab meskipun ia telah purna bakti (pensiun). Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada pula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut.<sup>102</sup> Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris pada saat membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Bentuk pelanggaran lainnya di samping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh

<sup>102</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 120





Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris.<sup>103</sup>

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris seperti yang terdapat pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya :<sup>104</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya dan bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk memformulasikan keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Abdulkadir Muhammad dalam Abdul ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 48-49





lainnya. notaris semata-mata bukan juru tulis, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris serta dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar tentang pertanggungjawaban Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terkait dengan akta yg dibuatnya dalam hal ini adalah karena kesalahan (*beroefsfout*) yang dibuat oleh Notaris tersebut dan mengakibatkan akta yang dibuatnya itu menjadi cacat hukum. Kesalahan yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan saja, seperti yang disebutkan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **3.2 Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Terhadap Tanggung Jawab Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya Pada Saat masih Menjabat Sebagai Notaris**

Dasar utama dalam pembuatan akta Notaris, baik akta *relaas* maupun akta pihak yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Apabila keinginan dan permintaan dari para pihak





tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>105</sup> Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak dan bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.<sup>106</sup>

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan karakter yuridis dari akta Notaris. Notaris tidak berarti sebagai pelaku dalam hal tersebut. Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak di dalam akta tersebut, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah menciderai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia.<sup>107</sup>

Seorang Notaris masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta, terutama akta-akta pihak yang dibuatnya apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya

<sup>105</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 44

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>107</sup> *Ibid*





dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum.

Kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*) dan kurangnya pengertian (*onvoldoende inzicht*).

Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan jika :<sup>108</sup>

1. Tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan.
2. Tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidaktahuan atau di bawah tekanan.

Terdapat 2 (dua) bentuk tanggung jawab yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen**, yaitu :

1. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Kesalahan (*based on fault*)  
 Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

<sup>108</sup> Dennis F. Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara (Penerjemah Benyamin Molan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 59





## 2. Pertanggung Jawaban Mutlak (*absolute responsibility*)

Yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Permasalahan mengenai Notaris yang masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya dapat dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab. Notaris yang masih harus bertanggung jawab karena kesalahan atau pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya (sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya tersebut cacat hukum) sesuai dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yang telah dikemukakan oleh **Hans Kelsen**. Pertanggungjawaban tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dibuatnya. Notaris demikian halnya, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan jabatannya, terutama terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1365 tersebut menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

Pelanggaran atau kesalahan (*beroeepsfout*) Notaris dalam menjalankan jabatan dapat menimbulkan kerugian kepada klien atau pihak lain. Seorang Notaris dianggap bertanggung jawab hanya atas dasar kenyataan bahwa





kiennya merasa dirugikan, tetapi klien tersebut harus menentukan dan apabila perlu membuktikan bahwa pada diri Notaris lah terletak kesalahan yang menimbulkan kerugian. Pekerjaan seorang Notaris dapat digolongkan dalam kewajiban menghasilkan (*resultaatsverplichtingen*), artinya bahwa Notaris harus menanggung atau menjamin bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah. Apabila Notaris membuat akta dengan bentuk yang salah, maka ia menciderai kewajiban untuk menghasilkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkannya maka Notaris harus bertanggung jawab, kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa bentuk yang keliru atau salah tersebut adalah kehendak atau keinginan para pihak dalam suatu akta Notariil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya yang mengandung unsur kesalahan terkait dengan pembuatannya dalam hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang secara ringkas menyebutkan bahwa Notaris masih harus bertanggung jawab karena kesalahan atau pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya (sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya tersebut cacat hukum) sesuai dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yang telah dikemukakan oleh **Hans Kelsen**. Pertanggungjawaban tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dibuatnya. Notaris demikian halnya, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan jabatannya, terutama terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya, sehingga berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya yang mengalami kesalahan yang





mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan para pihak maupun ahli warisnya dalam hal ini merupakan hal yang tepat.

### 3.3 Batasan Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya

Ketentuan mengenai tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terutama anak kalimat "meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris", menurut **Sjaifurrachman**, kalimat ini dapat diartikan bahwa meskipun seorang Notaris sudah berhenti atau pensiun/purna bakti sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris masih harus bertanggung jawab sampai meninggal dunia.<sup>109</sup>

Para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik dapat didasarkan pada ketentuan daluwarsa. Pengaturan mengenai daluwarsa akta diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Ketentuan mengenai batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan dan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan otentik harus didasarkan pada ketentuan daluwarsa.

Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan

<sup>109</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 192





dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>110</sup> Seseorang tidaklah dapat memperoleh sesuatu hak karena daluwarsa bila waktunya belum tiba, akan tetapi seseorang dapat melepaskan sesuatu hak yang diperolehnya karena daluwarsa. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur daluwarsa tentang melakukan tuntutan setelah lewat waktu dua tahun oleh :

1. Para Dokter dan ahli obat-obatan untuk kunjungan, perawatan dan obat-obatan
2. Para juru sita untuk upah memberikan akta-akta dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka
3. Para pengusaha sekolah berasrama untuk uang makan dan pengajaran bagi murid-muridnya, begitu pula tuntutan-tuntutan lain pengajaran yang diberikan oleh mereka
4. Para buruh kecuai yang termaksud dalam pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah mereka

Pasal 1970 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur daluwarsa setelah lewat waktu dua tahun sejak diputusnya perkara atau tercapainya perdamaian di antara para pihak tentang tuntutan :

1. Advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka.
2. Pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka.
3. Notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah, berdaluwarsa juga dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta-akta.

<sup>110</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 490





Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana gugur karena daluwarsa (*verjaring*) setelah lampau tenggang waktu sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluwarsa adalah satu tahun. Lewat satu tahun, jaksa kehilangan hak menuntut.
2. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya di bawah 3 tahun, jangka waktu daluwarsa adalah enam tahun.
3. Untuk kejahatan yang ancamannya di atas tiga tahun, jangka waktu daluwarsa adalah dua belas bulan.
4. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya delapan belas tahun.

Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa daluwarsanya adalah 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan dalam pasal 78 juncto 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa daluwarsanya adalah 12 (dua belas) tahun. Para pihak dapat meminta pertanggung jawaban Notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai dengan batas waktu atau daluwarsanya habis/berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, akan tetapi setelah setelah lewat masa daluwarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggung jawaban Notaris yang bersangkutan.

**Habib Adjie** berpandangan bahwa mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban atau dapat juga dikatakan bahwa tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris dianggap melekat kemanapun dan di manapun

<sup>111</sup> Artikel ditulis pada tanggal 11 maret 2009, <http://tandjoeng.wordpress.com>, diakses oleh Angki Maulana Baskoro pada tanggal 2 Juni 2012





mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti Khusus dan mantan Pejabat Sementara Notaris berada.<sup>112</sup>

Memperhatikan makna dari ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dalam dunia peradilan dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas.<sup>113</sup>

Menurut teori dari **Robert B. Seidman** tentang sistem bekerjanya hukum, pada waktu Notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, maka kedudukan Notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu Notaris dikenakan tanggung jawab, kedudukan Notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.<sup>114</sup> Apabila seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi, meskipun yang bersangkutan masih hidup tidak dapat lagi dimintakan lagi tanggung jawab dalam bentuk apapun dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau menyerahkan *grosse akta*, salinan akta atau kutipan akta atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan pengertian seperti itu, maka pasal 65 Undang-Undang

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>114</sup> Robert B. Seidman dalam Sjaifurrachman, *Ibid*





Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Batasan tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris dapat diminta pada saat mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris dengan konstruksi tanggung jawab seperti tersebut di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris diminta tanggung jawab lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugasnya sebagai Notaris.<sup>115</sup>

Penafsiran seperti yang tersebut di atas, maka akta Notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui proses hukum gugatan perdata dan bukan dengan cara mengadukan Notaris kepada pihak kepolisian.<sup>116</sup>

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*





jabatannya. Khusus bagi seorang Notaris, hal tersebut terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembatasan pada umur Notaris atau karena alasan lain tersebut di atas merupakan batas bagi Notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun.<sup>117</sup> Batasan umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Hal ini dikaitkan dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris (pasal 1 ayat 2 UUJN), Notaris Pengganti (pasal 1 ayat 3 UUJN) dan Notaris Pengganti Khusus (pasal 1 ayat 4 UUJN).

Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan Notaris serta Notaris Pengganti Khusus (pasal 33 ayat 2 UUJN).<sup>118</sup> Pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan Notaris Pengganti Khusus hanya untuk akta tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusannya. Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus dengan demikian dalam melaksanakan tugas jabatannya bersifat sementara saja.

Batas kewenangan Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum

<sup>117</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 29

<sup>118</sup> *Ibid*





dalam surat keputusannya telah habis, sedangkan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat. Seorang Notaris ketika pensiun atau diberhentikan sebagai Notaris,<sup>119</sup> kemudian Pejabat sementara Notaris dan Notaris Pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatannya, maka telah selesai pula kewenangan mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.<sup>120</sup>

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris ketika meninggal dunia, aktanya tersebut akan tetap ada dan memiliki umur yuridis serta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri.<sup>121</sup>

Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris sebagai jabatan yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, seharusnya bertanggung jawab sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Jabatan tersebut tidak melekat terus menerus selama Notaris,

<sup>119</sup> Diberhentikan sebagai Notaris berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>120</sup> Habib Adjie, meneropong Khazanah Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>121</sup> Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris..., *Op. Cit.*, hlm. 31





Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris hidup dan jabatan tersebut melekat selama Notaris belum pensiun dan masih mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan lainnya.<sup>122</sup>

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi atau substansi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Tanggung jawab Notaris hanya sebatas menjamin kebenaran dan kepastian dari keseluruhan akta kecuali pada bagian isi aktanya yang merupakan tanggung jawab para pihak. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Notaris boleh saja digugat dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan (tergugat tunggal), akan tetapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat seorang Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap kepada Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) ingin melakukan pengingkaran atau ingin mengingkari.<sup>123</sup>

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>123</sup> Luthfi Meliana, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya Apabila Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Legitime Portie*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian (SHP) di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 15 Juni 2012, hlm. 35





2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;
6. Akta tidak dibacakan;
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris secara perdata ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam hal ini perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum Notaris, yaitu :<sup>124</sup>

"Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penialian atau pernyataannya sesuai aturan hukum";

Gugatan terhadap pengingkaran tersebut jika tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau oleh putusan pengadilan. Gugatan tersebut demikian halnya jika terbukti, maka akta Notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Sebagai akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang akan menilainya.

Batas pertanggungjawaban tersebut perlu dikaitkan dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasannya sesuai dengan ketentuan pasal 66 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang disebutkan dalam pasal 66 UUN yang ditujukan untuk mereka yang masih aktif menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris

<sup>124</sup>. *Ibid*





Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, atau juga dapat melakukan tindakan hukum yang berupa memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas permintaan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim terhadap Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjalankan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang.
2. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
3. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
4. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jika dikaitkan dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seharusnya Majelis Pengawas daerah tetap berwenang untuk memeriksa/menyidangkan dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris yang pensiun tadi. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris yang pensiun.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah tetap berwenang untuk memeriksa/menyidangkan dan memberikan





persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris yang masih aktif maupun yang telah pensiun.

Substansi pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris mempunyai batas waktu pertanggungjawaban. Batas kewenangan Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai Notaris purna bakti atau pensiun karena telah mencapai umur 65 atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Meskipun jika protokol Notaris sudah diserahkan kepada Notaris pemegang protokol ataupun protokol Notaris yang disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada Notaris pemegang atau penyimpan protokol. Oleh karena itu, Notaris pemegang ataupun protokol atau Majelis Pengawas Daerah yang akan menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih (pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) hanya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan atau memperlihatkan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

### **3.4 Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Terhadap Batasan Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Purna Bakti (Pensiun) Terhadap Akta-Akta Pihak Yang Dibuatnya**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang pejabat umum hendaknya memiliki batas waktu pertanggungjawaban. Batas





waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama, sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai Notaris purna bakti atau pensiun karena telah mencapai umur 65 atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Tanggung jawab Notaris hanya sebatas menjamin kebenaran dan kepastian dari keseluruhan akta kecuali pada bagian isi aktanya yang merupakan tanggung jawab para pihak.

Hal tersebut diatas berdasarkan teori keadilan dapat dikatakan adil karena Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan akta yang dibuatnya kecuali pada bagian isi akta. Isi akta merupakan kehendak atau keinginan dari para pihak yang diformulasikan ke dalam bentuk akta, sehingga isi akta tersebut sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab para pihak. Apabila tanggung jawab terhadap isi akta tersebut masih dilekatkan kepada Notaris, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak adil karena Notaris bukanlah pihak di dalam akta yang dibuatnya tersebut. Notaris hanya mendengar dan mencatatkan hal-hal yang menjadi keinginan atau kehendak dari para pihak.

Batasan tanggung jawab Notaris yang telah purna bakti (pensiun) tersebut di atas sesuai dengan keadilan korektif yang telah dikemukakan oleh **Aristoteles**, yaitu jenis keadilan ini berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Notaris yang dalam hal ini bertanggung jawab sebatas pada kebenaran otentitas dari akta yang dibuatnya atau kebenaran formil





sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, oleh karena itu apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik, maka berdasarkan Teori Keadilan Korektif, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan Notaris itu dapat memperoleh hak yang seharusnya dimiliki terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris hendaknya tetap bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dibuatnya sehingga menyebabkan akta tersebut cacat hukum, kecuali pada bagian isi akta yang sewajarnya menjadi tanggung jawab para pihak karena dibuat berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak.

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, batasan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya sesuai dengan Teori Keadilan Korektif yang dicetuskan oleh **Aristoteles** karena Notaris dalam membuat akta otentik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan dari para pihak sepanjang isinya tidak melanggar syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Notaris juga hanya bertanggung jawab sebatas pada pemenuhan unsur otentitas suatu akta, artinya Notaris hanya bertanggung jawab terhadap awal dan akhir akta saja, sedangkan pada isi akta merupakan tanggung jawab dari para pihak karena akta tersebut berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Notaris setelah purna bakti (pensiun) masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, hal tersebut dikarenakan jika Notaris tersebut terbukti bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak)

yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum. Bentuk cacat hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pembuatan suatu akta otentik oleh Notaris dapat berupa :

- a. Identitas para penghadap/para pihak tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam minuta akta.
- b. Adanya keterangan palsu yang diberikan oleh salah satu penghadap/pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi penghadap/pihak lainnya.
- c. Tidak dicantumkannya tanda tangan terhadap akta tersebut oleh para penghadap/Notaris itu sendiri.
- d. Materi/isi dari suatu akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pembuktian terhadap akta yang cacat hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membuktikan mengenai kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu (pukul) menghadap serta tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut. Suatu akta Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila di kemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan tersebut dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuatnya itu.

2. Batasan pertanggungjawaban seorang Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal,





bulan, tahun, pukul (waktu), menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

#### 4.2 Saran

1. Notaris hendaknya diberikan pelatihan secara berkala tentang tata cara pembuatan akta agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akta-akta, terutama terkait dengan akta pihak yang dibuatnya dan diperlukan ruang lingkup mengenai batas pertanggung jawaban yang jelas terhadap Notaris, khususnya Notaris yang telah berakhir masa jabatannya/berpindahnya protokol Notaris karena telah memasuki batas usia purna bakti (pensiun) dari seorang Notaris, yaitu 65 tahun yang dapat diperpanjang menjadi 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dari Notaris tersebut (pasal 8 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengingat masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan di dalam Undang-Undang tersebut. Kekurangan-kekurangan tersebut meliputi sebatas apa seorang Notaris harus bertanggung jawab dalam hal pembuatan akta otentik serta batas pertanggungjawaban Notaris yang tidak disebutkan secara jelas di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rachmad Budiono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2008. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dennis F. Thompson. 1999. *Etika Politik Pejabat Negara (Penerjemah Benyamin Molan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Eugenius Sumaryono. 2008. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (Terjemahan Raisul Mutaqien). 2006. *Teori Hukum Murni*, Nuansa Nusamedia, Bandung.





Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.

Marthalena Pohan. 1985. *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris, Alumni*, Bandung.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Erwin. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centre for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta.

Salim HS. 2009. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Simorangkir. 1998. *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar maju, Bandung.

Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta..

Surahwadi K. Lubis. 2008. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Theo Huijbers. 2010. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.





## B. Makalah Hasil Penelitian

Hapsoro Agung Nugroho. 2011. *Efektifitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf (m) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian (SHP) di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 29 juli 2011.

Luthfi Meliana. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya Apabila Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Legitime Portie*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian (SHP) di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 15 juni 2012.

Octafany Herman. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Notaris Pasca Pensiun (Studi Di Kota Malang)*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian (SHP) di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 29 juli 2011.

## C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris.

## D. DATA ELEKTRONIK

<http://makalah-ilmu-budaya-dasar.html>

<http://myleaf-clover.blogspot.com/2012/04/manusia-dan-keadilan.html>

<http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>

<http://Notary-herman.blogspot.com>

<http://tandjoeng.wordpress.com>

<http://yiebawej.blogspot.com>